

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan jaman membuat perubahan di segala aspek kehidupan, termasuk dengan berbisnis. Dunia bisnis tidak pernah terlepas dari kegiatan ekonomi, karena kegiatan ekonomi merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan usaha perdagangan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang disebut bisnis.¹

Berbisnis banyak ragamnya. Mulai dari bisnis menyediakan barang konsumsi, barang produksi, hiburan, maupun bisnis jasa. Di antara bisnis jasa adalah jasa pembuatan henna. Bisnis jasa henna yang ada di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur saat ini sudah mulai berkembang. Salah satu faktor terbanyak berkembangnya bisnis henna di Desa Sukosewu dapat dilihat dari jumlah permintaan pemesanan henna dari luar Desa Sukosewu. Diantaranya yaitu Desa Ngasem, Kalitidu, Padangan, Dander, Tambakrejo, Tuban dan lain sebagainya. Sehingga semua kalangan muda perempuan baik dari luar Desa Sukosewu maupun dalam Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur mereka sudah ikut menggunakan henna pada acara-acara tertentu.

¹ Mahmud Machfoedz, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Andi, 2005), 46.

Henna berasal dari *lawsonia intermis* tanaman berbunga yang banyak tumbuh di daerah panas, mulai dari Sahara Barat, Timur, Tengah, hingga India, dan kini banyak diminati oleh para wanita di berbagai negara. Mereka berlomba lomba mengekspresikan gaya kecantikannya dengan melukis, seni lukis yang biasa digunakan sebagai kosmetik dalam melukis dengan anggota tubuh sebagai media lukis. Selain bagian tubuh, pemilihan gambar henna juga menjadi bagian penting dan menyangkut pada masalah kecenderungan individual untuk memilihannya.

Penggunaan gambar tato temporer atau disebut henna sementara, sangat beragam seperti halnya *icon-icon* tertentu yang memiliki nilai pribadi pada diri pengguna tato; seperti wajah idola, nama orang yang dikasihi, simbol *zodiak*, shio, hewan favorit, dan lain sebagainya biasa menjadi pilihan. Gambar-gambar unik, atau memiliki nilai *historical*, simbol-simbol tertentu, sampai dengan gambar yang cenderung abstrak karena memiliki alur cerita yang hanya dimengerti oleh pemilik henna juga dapat diaplikasikan sesuai kehendak pengguna henna. Kebebasan pengguna henna menentukan gambar dan posisi hennanya tersebut, tentu memberikan banyak sekali keberagaman pada arti henna masing-masing individu. Pengertiannya bahwa dengan adanya perbedaan tersebut berarti setiap individu memiliki pemahaman sendiri mengenai letak dan gambar henna yang digunakannya.²

²<http://www.glitzmedia.co/post/bahayanya-penggunaan-henna-yang-perlu-andatahu>, diakses pada tanggal. 16 Januari 2017.

Keberagaman pada gambar setiap pengguna henna, diyakini peneliti memiliki pesan tersendiri. Pesan yang dibuat untuk dapat menjadi bahan pengingat dirinya atau pun orang lain. Pesan yang dengan sengaja di buat melalui ukiran gambar pada tubuh penggunanya, sangat memiliki esensi dalam menyampaikan sesuatu. Sesuatu yang secara penuh seharusnya dimengerti oleh si pemilik henna sebelum meminta untuk menggambarkan pada bagian tubuh. Terkadang orang lain juga dapat mengerti pesan yang dimaksud dengan sekilas melihat gambar henna, tetapi terkadang juga si pemilik henna bahkan tidak mengetahui apa pesan yang ingin disampaikan dalam gambar tersebut.

Di luar dari gambar henna kelompok atau komunitas tertentu yang sebagian bersifat seragam karena diperuntukan sebagai identitas bersama atau memiliki arti yang dipahami bersama, maka gambar henna individual akan memiliki banyak ragam. Tidak ada batasan tertentu dalam mengaplikasikan gambar henna, tidak ada ketentuan baku mengenai penggunaan gambar henna tersebut, henna sudah tidak digunakan oleh salah satu kalangan saja tapi menjadi trend para pengantin wanita untuk tampil cantik dan lebih sempurna dengan lukisan henna. Jasa henna sering mendapat pemesanan pemakaian henna pada saat acara tertentu.³

Produk henna tidak bisa dipungkiri tingginya peningkatan para pelaku usaha atau seniman henna disebabkan karena mudahnya mendapatkan produk henna saat ini, dimana produk henna sudah

³ Lorizzo M, Piraccini BM, Tosti A, "Nail cosmetic in nail disorder of Cosmetic Dermatology Kota Surabaya" (jurnal, *Kosmetika Kuku: antara Keindahan dan Keamanan* 2007), 6.

berkeliruan dan diperjualbelikan secara bebas. Kemudahan mendapatkan produk henna ini semakin membuat peluang tumbuhnya bibit-bibit para pengusaha henna dan akan meningkat pada akhirnya tingkat pengenalan henna kepada masyarakat semakin tinggi dan akan terus dikenal diberbagai masyarakat umum.


Henna menjadi salah satu trend bagi kalangan anak muda perempuan baik dari Desa Sukosewu maupun dari luar Desa Sukosewu. Biasanya orang akan memilih produk henna secara berbeda pilihan, diantara warna henna yang diperjualbelikan meliputi warna hitam, putih, coklat, merah marun, merah tua, dan lain sebagainya. Melihat dari komposisi henna, henna ada yang terbuat dari campuran bahan kimia sehingga aromanya seperti bahan kimia. Akan tetapi tidak semua warna yang dicampurkan bahan kimia itu berbahaya bagi kulit, setelah kami teliti ternyata itu tergantung pada kulit para konsumen. Ada yang cocok dan ada yang tidak cocok.


Efek pemakaian henna yang tidak cocok pada kulit akan menimbulkan kulit terasa gatal-gatal memerah, lama kelamaan bisa melepuh. Biasanya henna yang sering menimbulkan efek bagi kulit para konsumen biasanya henna yang berwarna hitam. Warna hitam ini selain mempunyai warna yang bagus dan mengkilap ternyata menyerupai bentuk dan warna tato permanen. Dihat dari pengeringan yang cukup lama hampir membutuhkan waktu 3 jam lebih baru menghasilkan warna, warna campuran yang terkandung didalamnya biasanya terlihat lebih cerah dan

mengkilap dibanding warna henna lainnya, mempunyai dampak yang besar bagi pengguna henna. Henna warna hitam ini sangat berbahaya untuk dikonsumsi, peneliti menemukan sejenis warna hitam dari pembuatan henna di dalamnya terdapat bahan kimia sejenis bubuk, yang biasanya bubuk ini dipakai untuk obat semir sepatu dan pewarna rambut.

Henna yang baik dan halal adalah henna yang baik dikonsumsi untuk kesehatan dan tidak menimbulkan efek samping apapun jika digunakan, sedangkan henna yang haram adalah henna yang bisa menimbulkan efek samping bagi kesehatan maka akad yang seperti ini sangat dilarang oleh ajaran Islam seperti halnya henna yang berwarna hitam.

Henna termasuk salah satu perhiasan bagi seorang wanita, diantaranya adalah dengan memakai henna di tangannya maupun di anggota tubuh lainnya, dengan tujuan agar tampil lebih beda dengan yang lain. Henna selain sebagai alat berhias ternyata berhias yang menggunakan henna bisa menimbulkan sifat-sifat yang kurang baik menurut pandangan Islam karena berlebih-lebihan dalam berhias. Diantara firman Allah yang melarang wanita berhias secara berlebihan tercantum dalam QS. Al-Ahshab:33





Artinya :

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al Ahzab:33).⁴

Yang demikian itu bisa menimbulkan sifat-sifat yang kurang baik diantaranya menimbulkan sifat *riya'*, sombong, dan juga berlebih-lebihan dalam berhias. Secara syara' Islam melarang seorang wanita berhias secara berlebihan terutama dengan menggunakan henna yang dipakai terus menerus dalam kesehariannya, karena bisa menimbulkan syahwat diantara selain lawan jenis dari mereka.

Pemakaian henna dipakai pada wanita yang sudah bersuami dan pemakaiannya bertujuan untuk suaminya maka bisa dipastikan hukumnya halal bahkan disunahkan. Apabila bukan untuk suaminya tapi untuk memamerkan kepada yang bukan mahramnya dan membuka aurat maka termasuk hal yang diharamkan. Dan pemakaian henna pada perempuan yang belum menikah apabila tujuannya pada hal yang diperbolehkan menurut Syara' seperti ketika melakukan ihram maka diperbolehkan.

Dari pemaparan diatas henna terbagi menjadi dua macam yaitu henna *Instan* dan henna *Laddy*. Henna instan adalah henna yang biasa dipakai oleh anak-anak kecil di anggota tubuhnya dan tanpa menimbulkan

⁴ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah, QS. Al Ahzab:33.

efek samping apapun bagi pengguna. Sedangkan henna *Laddy* adalah semacam henna pernikahan yang memiliki kualitas jauh lebih berbeda dengan henna instan karena dilihat dari harga dan kualitasnya. Henna ini biasa dipakai oleh kalangan tingkat remaja wanita yang mempunyai acara-acara tertentu. Dan biasanya henna ini mempunyai efek samping bagi pengguna.

Diantara kedua jenis henna tersebut sering dinamakan jenis henna tato temporer yaitu tato sementara. Peneliti akan lebih fokus memilih penelitian henna *Laddy* dan akan meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS JASA HENNA (Studi Kasus di Desa Sukosewu di Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur)”**.⁵

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah salah satu operasional yang diberikan pada suatu variabel atau dengan cara memberikan arti kegiatan ataupun membenarkan suatu operasional yang perlu mengukur variabel tersebut. Berikut definisi operasional dalam penelitian ini:

1. Tinjauan adalah pandangan atau pendapat para ulama atau pakar dalam bidangnya (sesudah kita menyelidiki).⁶
2. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber pada Nass al-Qur'an dan Hadits serta bersumber pada Ijtihad para ulama.⁷

⁵ Hasil Wawancara dengan Saudari Siti Rachmatin (Penyedia atau Pebisnis Henna), pada tanggal 7 Januari 2017.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), online, <http://kbbi.web.id/jasa>, diakses pada 7 januari 2017.

3. Bisnis adalah semua aktivitas dan institusi-institusi yang menghasilkan barang atau menyediakan jasa-jasa penting dan yang diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari.⁸
4. Jasa adalah alat pemuas kebutuhan yang tidak berwujud, atau prestasi yang dilakukan atau dikorbankan untuk memuaskan permintaan atau kebutuhan pihak lain.⁹
5. Henna atau disebut (Tato Temporer) artinya tato sementara yang menyerupai tato dari desain dan warnanya, henna ini sejenis kosmetik yang dipakai untuk perhiasan tambahan.¹⁰

Jadi yang diangkat dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS JASA “HENNA” (Studi Kasus di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur)” adalah henna pernikahan atau biasa di sebut henna *laddy*. Henna *Laddy* ini yang biasa di pakai oleh kalangan remaja yang apabila mempunyai acara-acara tertentu. Baik dari Desa Sukosewu maupun dari luar Desa Sukosewu.

C. Identifikasi Masalah

1. Terdapat indikasi bahwa jenis produk henna ada yang mengandung campuran zat yang berbahaya.

⁷ A.Syarifudin, *Falsafah Hukum*, (Jakarta:Bumi Aksara,1992), 45.

⁸ RD. Jatmiko, *Pengantar Bisnis*, (Universitas Muhammadiyah Malang: UMM Pres, 2004),

2.

⁹ *Ibid*, 157.

¹⁰ Savitri , *Tumbuhan Berkhasiat Obat* , 58-61,(Skripsi, Asely Munawaroh Lubis, *Pendapat Mazhab Syafi'i tentang hukum memakai Inai*, IAI Sumatera Utara Medan: fakultas Syariah, 2013), 26

2. Terdapat indikasi bahwa jenis henna ada yang halal dan haram.
3. Terdapat indikasi bahwa jenis henna ada yang menyerupai tato.
4. Terdapat indikasi bahwa berhias secara berlebih lebihan.

Batasan Masalah

Agar peneliti lebih fokus dan tepat, maka peneliti membatasi penelitian ini pada masalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Jasa Henna di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur”.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik bisnis jasa henna di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bisnis jasa henna di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik bisnis jasa henna di Desa Sokosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui dan mendalami tinjauan hukum Islam terhadap bisnis jasa henna di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.

F. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan di atas dapat tercapai maka hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bagi Penulis, penelitian ini dapat berguna untuk menjadi salah satu syarat bagi penulis untuk mencapai gelar strata satu (S1) Sarjana Hukum Islam pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAI Sunan Giri Bojonegoro.
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat berguna untuk menjadi salah satu sumber informasi dan pengetahuan hukum Islam hukum tentang pemakaian henna dan dampak dari pemakaian henna secara berlebihan, sehingga masyarakat Desa Sukosewu ini bisa memilih produk yang baik digunakan. Dan membeli henna dengan kualitas terbaik.
3. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dari hasil penelitian dalam bidang dunia bisnis. Serta sebagai perbendaharaan referensi rujukan dalam pembuatan karya tulis ilmiah ke depannya.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi, Aseli Munawaroh Lubis, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sumatera Utara Medan, dengan judul "Pendapat Madzhab Syafi'i Memakai Inai Bagi Laki-laki (Studi Kasus Masyarakat Muslim)". Dalam penelitian tersebut menggunakan metode Field Research (Penelitian

Lapangan), Dalam menganalisa data, teknik yang digunakan adalah deskriptif analitis.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama meneliti pemakaian inai atau disebut henna dan prakteknya menurut hukum Islam. Sedangkan peneliti fokus mengenai tinjauan hukum Islam terhadap bisnis jasa henna dan pemilihan produk dalam pemakaian henna serta dampak pemakaian henna.¹¹

2. Skripsi, Nalendra Ayu Pratista H.R, Fakultas Ilmu Social Politik Univesitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dengan judul “Makna Komunikasi Simbolik Pada Tatto Bagi Wanita Pengguna Tatto Surabaya”. Dari penelitian tersebut menggunakan metode data kualitatif judul tersebut menjelaskan terdapat faktor - faktor internal dan eksternal yaitu pengguna tato untuk menato tubuhnya disebabkan karena emosi, pengekspresian, kecintaan terhadap seni, mengabadikan momen khusus dalam kehidupannya, mencari perhatian dan sebagai accesoris. Sedangkan faktor-faktor eksternal pengguna tato menato tubuhnya adalah diajak teman serta karena trend atau mode. Persamaan yang terdapat pada penelitian tersebut adalah terletak pada jenis penelitian yaitu menggunakan sumber data penelitian deskriptif analitik dan makna simbol yang batik yang di tuangkan dalam pembuatan tato ditubuhnya .¹²

¹¹ Aseli Munawaroh Lubis, “Pendapat Madzhab Syafi’i Memakai Inai Bagi Laki-laki (Studi Kasus Masyarakat Muslim” (Skripsi IAIN Sumatera Utara Medan, 2013).

¹² Nalendra Ayu Pratista H.R, “Makna Komunikasi Simbolik Pada Tatto Bagi Wanita Pengguna Tatto Surabaya”, (Skripsi, Univesitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2013).

Adapun yang membedakan dengan penelitian peneliti adalah peneliti lebih fokus mengenai tinjauan hukum Islam terhadap bisnis jasa henna dan pemilihan produk dalam pemakaian henna serta dampak pemakaian henna.

3. Jurnal, Novita Harjanti, Ani Setyawati, Dwi Retno Adi Winarni, Fakultas kedokteran Universitas Gadjahmada /Rs Dr. Sardjito Yogyakarta, dengan judul “Kosmetika Kuku antara Keindahan dan Keamanan”. Dari jurnal tersebut menjelaskan bahwa berbagai macam produk perawatan untuk kuku ternyata memiliki efek samping dan resiko yang cukup besar, pengetahuan tentang kosmetika kuku dan efek yang ditimbulkan bisa dijadikan pertimbangan dalam memilih perawatan kuku.¹³

Bersasarkan jurnal diatas memiliki persamaan penelitian dari peneliti yaitu dampak dan resiko yang cukup besar dari pengguna inai atau yang disebut henna.

Adapun yang membedakan penelitian peneliti adalah tinjauan hukum Islam terhadap bisnis jasa henna dan pemilihan produk dalam pemakaian henna serta dampak pemakaian henna.

4. Skripsi, Marchellino Eko Prasetyo Sardju, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan judul “Karakteristik Pengguna Tatto di Kalangan Perempuan (Study Karakteristik Pengguna “Tatto” di Kalangan Perempuan Di Kota Makassar).” Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Faktor penyebab perempuan bertatto seperti yang kerap dijumpai di kota

¹³ Novita Harjanti, “Ani Setyawati, Dwi Retno Adi Winarni, Kosmetika Kuku antara Keindahan dan Keamanan”(Jurnal Universitas Gadjahmada/RS Dr. Sardjito, Yogyakarta, 2009).

Makassar, adalah faktor lingkungan sebagai salah satu faktor pendorong semakin banyak perempuan bertatto di kota Makassar pada khususnya. Karena tatto sekarang identik dengan trend fashion bagi para pecinta karya seni tatto itu sendiri dan salah satu wadah mengekspresikan diri yang dituangkan dalam lukisan yang bernama tatto.¹⁴

Bersadarkan penelitian diatas berbeda dengan penelitian peneliti yang lebih fokus mengenai tinjauan hukum Islam terhadap bisnis jasa henna dan pemilihan produk dalam pemakaian henna serta dampak pengguna henna.

H. Kerangka Teori

1. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri. Transaksi *Ijarah* didasarkan pada adanya pemindahan manfaat. Pada prinsipnya hampir sama dengan jual beli. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat pada dua hal utama, yaitu berbeda pada obyek akad dimana objek jual beli adalah barang konkrit, sedang yang menjadi objek pada *ijarah* adalah manfaat dari pengguna barang atau jasa. Antar jual beli dan *ijarah* juga berbeda pada penetapan batas waktu, dimana pada jual beli tidak ada batasan waktu untuk memiliki objek transaksi, sedang kepemilikan dalam *ijarah hanya untuk batas waktu tertentu*.¹⁵ Biasanya ketentuan obyek *ijarah* adalah:

¹⁴ Marchellino Eko Prasetyo Sardju, "Karakteristik Pengguna Tatto di Kalangan Perempuan" (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012).

¹⁵ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228.

- a. Manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan)
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

Menurut Asy-Syafi'iyah

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَّفْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ .

Artinya:

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

2. *Tabarruj* adalah tindakan wanita untuk memperlihatkan atau mempertontonkan diri yaitu bersolek atau berhias mempercantik diri untuk memamerkan kecantikannya atau keelokan tubuhnya sehingga menimbulkan daya tarik lawan jenis dan fitnah bagi keduanya. Jadi wanita yang melakukan *tabarruj* itu dilarang dan hukumnya haram. Selain itu juga mendatangkan ancaman dengan siksa yang sangat pedih. Sebab tindakan *tabarruj* itu bisa

menimbulkan kerusakan yang amat besar.¹⁶ Terdapat firman Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an:

QS. Al Ahzab:33
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْذَرُوا الْوَسْوَاسَ الْخَفِيَّ إِنَّهُ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ وَيَمَسُّكُمُ اللَّيْلُ كُلَّ مَسْرَعَةٍ فَإِذَا سَبَّحْتُمُ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ لَا جُنُودَ لِلَّهِ يَكْفُرُ بِالَّذِينَ هُمْ يَأْتُونَ الصَّلَاةَ وَهُمْ يُؤْتُونَ الْغَنَاءَ لَا يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ وَلَا يَحْزَنُونَ عَلَىٰ مَا يُنْفِقُونَ حَتَّىٰ أَحْسَبُ أَنَّ الْيَدِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتُصَدِّقَهُمْ بِمَا نَفَقُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَوَلَّوْنَ﴾

Artinya :

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al Ahzab:33).

Adapun pendapat tentang dibolehkannya wanita memakai henna seperti yang dijelaskan dalam dalam Kitab ‘Al-Majmū’ Sharih ‘Al-Mahdhab :

أَمَّا الْخِصَابُ بِالْحِنَاءِ فَمُسْتَحَبٌ لِلْمَرْأَةِ الْمَرْوَجَةِ فِي يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا تَعْمِيمًا لَا تَطْرِيفًا
 وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهَا وَقَدْ أَطْلَقَ الْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ اسْتِحْبَابَ الْخِصَابِ لِلْمَرْأَةِ وَمُرَادُهُمُ الْمَرْوَجَةُ
 الْكِتَابُ : الْمَجْمُوعُ شَرْحُ الْمُهَدَّبِ.

Artinya: “Mewarnai dengan pacar disunahkan bagi wanita bersuami pada kedua tangan dan kakinya, dengan cara diratakan bukan sebatas ujung jari, serta makruh bagi selain wanita bersuami. Namun al-Baghawi dan lainnya memutlakkan hukum sunah memakai pacar bagi wanita, yakni wanita yang telah bersuami.¹⁷

¹⁶ Ust. Labib MZ, *Wanita Bertanya Islam Menjawab*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2003), 152.

¹⁷ *Ibid.*

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.¹⁸ Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti praktik bisnis jasa henna di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.

2. Subjek Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian adalah pemilki Jasa Henna Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur dan kalangan remaja wanita yang memesan pembuatan henna.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber data antara lain:

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil

a) Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung di Syaaidati_henna di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Agar diperoleh data yang akurat dan valid untuk penyusunan penelitian.

¹⁸ Aseli Munawaroh Lubis, *Pendapat Madzhab Syafi'i Memakai Inai Bagi Laki-laki (Studi Kasus Masyarakat Muslim*, (Skripsi IAIN Sumatera Utara Medan, 2013), 17.

- b) Wawancara (*Interview*), yakni suatu komunikasi yang bertujuan memperoleh informasi secara sistematis. Wawancara ini diarahkan terhadap hal-hal yang menjadi permasalahan dan hal-hal yang kurang jelas. Wawancara ini dilakukan dengan saudari Nikmah (pemesan henna) dan bertanya langsung pada informan.
- b. Data Sekunder yaitu catatan-catatan dan laporan mekanisme *Ijarah* dan *tabarruj* dalam praktik bisnis jasa henna di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.
- a. Teknis Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

J. Sistematika Pembahasan

Bab 1 Pendahuluan terdiri dari latar belakang, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teori terdiri atas pengertian konsep *ijarah*, meliputi pengertian *ijarah*, landasan hukum *ijarah*, rukun dan syarat

ijarah, macam-macam *ijarah*, objek ketentuan *Ijarah*, pembatalan dan berakhirnya *ijarah*, aplikasi *ijarah*. Kedua konsep *Tabarruj* meliputi pengertian *tabarruj*, landasan hukum *tabarruj*, bentuk-bentuk *tabarruj*, bahaya *tabarruj*, ancaman keras dan keburukan *tabarruj*.

Bab III Gambaram Umum terdiri dari, Gambaran Umum tentang Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, meliputi keadaan geografi, kondisi demografi, Keadaan sosial ekonomi, pendidikan, kehidupan beragama, praktik pemakaian henna, macam-macam jenis henna, pelaksanaan jasa henna, proses akad jasa henna dengan sistem paket.

Bab IV terdiri dari hasil analisis memuat analisis praktik henna dan tinjauan hukum Islam terhadap bisnis jasa henna di Desa Sukosewu.

Bab V merupakan bab akhir dari skripsi ini. Dalam bab ini akan disimpulkan hasil-hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, kemudian dalam bab ini juga terdapat saran dari penulis berkenaan dengan hasil peneliti.